

VIVA THEMIS: JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia

Volume 08 Number 01, Januari 2025 ISSN (Online) **2598-9626**

Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>

 : [10.24967/vt.v8i1.3857](https://doi.org/10.24967/vt.v8i1.3857)

Perkembangan Dan Perubahan Konstitusi Indonesia

Dery Hendryan¹, Andriansyah Kartadinata²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Dery Hendryan

✉ deryhendryanfh.usbrj@gmail.com

History:

Submitted: 23-10-2024

Revised: 20-12-2024

Accepted: 20-01-2025

Published: 30-01-2025

Page: 16 - 33

Keyword:

[The development, constitution, Indonesia.]

Kata Kunci:

[Perkembangan, Konstitusi, Indonesia.]

Abstract

[This research discussed about the development of the constitution Indonesia which has been determined since August 18 1945. The approach used in this research is juridic normative, while the source of data is secondary data. The result of this research indicates that the constitution Indonesia has ever been changed several times. It can be seen from UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950 and then turned back again to the UUD 1945, which has been approved for from times and it is valid until now on. The changeover of the constitution Indonesia is caused by internal and external factors. It is also influenced by the real condition of law political which brings the impact to the change of the constitutional system in Indonesia.]

Abstrak

[Penelitian ini membahas tentang perkembangan dan perubahan konstitusi Indonesia yang telah ditetapkan sejak tanggal 18 Agustus 1945. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan sumber datanya berupa data sekunder, analisisnya menggunakan diskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia telah mengalami perubahan beberapa kali, diantaranya adalah UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950 dan kembali lagi ke UUD 1945 hingga mengalami perubahan sampai ke 4 (empat) kalinya dan berlaku hingga saat ini. Perubahan konstitusi Indonesia disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal serta dipengaruhi oleh kondisi politik hukum yang ada kemudian berdampak pula pada berubahnya sistem ketatanegaraan di Indoensia.]



Copyright © 2025 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara di dunia pasti memiliki konstitusi (UUD). Konstitusi merupakan salah satu syarat penting untuk mendirikan dan membangun suatu negara yang merdeka, karenanya begitu penting dan strategis konstitusi dalam suatu negara. Konstitusi merupakan suatu kerangka kehidupan politik yang sesungguhnya telah dibangun pertama kali peradaban dunia dimulai, karena hampir semua negara menghendaki kehidupan bernegara yang konstitusional. Ciri-ciri pemerintahan yang konstitusional, yakni (1) memperluas partisipasi politik, (2) memberi kekuasaan legislatif pada rakyat, (3) menolak pemerintahan otoriter dan sebagainya.¹

Sejarah mencatat bahwa timbulnya negara yang konstitusional merupakan proses panjang dan selalu menarik untuk dikaji dalam membangun sebuah pemerintahan yang konstitusional. Sejak zaman Yunani, yakni masa Aristoteles yang telah berhasil mengumpulkan begitu banyak konstitusi dari berbagai negara. Awalnya konstitusi itu dipahami sebagai kumpulan peraturan serta adat kebiasaan semata-mata pada suatu peradaban, lalu memperoleh tambahan arti sebagai suatu perkumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para Kaisar.

Pada masa peradaban Roma konstitusi memiliki pengaruh begitu besar hingga abad pertengahan, sehingga tercetuslah inspirasi kehidupan demokrasi perwakilan yang cukup kuat untuk melahirkan paham demokrasi perwakilan dan

¹ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Grafiti, 1995. hlm 16

nasionalisme. Inilah cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme modern dalam sebuah negara.

Indonesia sebagai negara yang merdeka tentu memiliki konstitusi sebagai landasan menjalankan tata kelola pemerintahan negara. Konstitusi Indonesia diawali janji Jepang yang kemudian membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritsu Zumbi choosakai*, yang terbentuk 29 April 1945 dan dilantik 28 Mei 1945 serta mulai bekerja sejak 29 Mei 1945. Terbentuknya BPUPKI berdampak bangsa Indonesia secara legal mempersiapkan kemerdekaannya, guna merumuskan syarat-syarat yang mesti dipenuhi sebagai negara yang merdeka.²

Sebagai negera merdeka, Indonesia tidak mungkin dapat membentuk dan menjalankan pemerintahan tanpa memiliki konstitusi (UUD) terlebih dahulu, karena dalam konstitusi disebutkan perintah membentuk pemerintahan seperti yang terurai pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) alinea ke 4, yang berbunyi, sebagai berikut :”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dst.....” Sehingga atas perintah konstitusi tersebut, Indonesia secara legal dapat membentuk pemerintahan sesuai yang dicita-citakan.

Batang tubuh UUD 1945 menguraikan bagaimana dan siapa yang memegang kekuasaan pemerintahan, seperti Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 sebelum maupun sesudah amandemen menyebutkan bahwa ”Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar.” UUD 1945,

² Darji Darmodiharjo, *Santiaji pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional, 1991. hlm 26

memuat ketentuan-ketentuan pokok dalam menjalankan pemerintahan negara.

Indonesia adalah negara hukum, adapun ciri negara hukum adalah adanya: (1) asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, (2) asas legalitas, (3) asas pembagian kekuasaan, (4) asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, (5) asas kedaulatan rakyat, (6) asas demokrasi dan (7) asas konstitusional.³

Asas legalitas dan asas konstitusional merupakan ciri yang harus dimiliki negara hukum, sedangkan konstitusi (UUD) merupakan bentuk legalitas adanya peraturan secara tertulis. Artinya secara konstitusional yang juga merupakan ciri pokok negara hukum telah terpenuhi, sehingga konstitusi (UUD) merupakan syarat mutlak yang wajib dipenuhi dalam suatu negara hukum seperti Indonesia. UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia merupakan hukum tertinggi yang ditetapkan secara konstitusional, sedangkan hukum itu merupakan produk politik karena dalam kenyataannya setiap produk hukum merupakan produk politik, sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling interaksi dikalangan politisi.⁴

Sementara politik itu kental dengan kepentingan, tidak mustahil karena kepentingan itulah lalu dapat merubah produk hukum. Demikian juga dengan konstitusi di Indonesia yang selalu berubah dan mengikuti dinamika politik yang merefleksikan kondisi demokrasi pada masa itu.

Sejak Proklamasi hingga kini UUD 1945 sebagai konstitusi telah mengalami perkembangan dan perubahan. Keadaan ini karena perkembangan politik demokrasi yang selalu berubah dan

³ Mukti Fajar, *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia, 2005, hlm 43

⁴ M. Agus Santoso, *Kajian Hubungan Timbal Balik Antara Politik dan Hukum*, Jurnal Ilmiah Hukum "YURISKA" Vol. I No. I FH UWGM Samarinda, Agustus 2009

dinamis. Kepentingan yang berubah-ubah juga menjadi penyebab berubahnya konstitusi, namun semua pasti memiliki tujuan sama yaitu menuju hukum yang dicita-citakan (*Ius constituendum*).

B. Perumusan Masalah

Perkembangan konstitusi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem politik pada waktu tertentu, pada mulanya UUD 1945 dijadikan konstitusi. Tapi sempat tidak diberlakukan pada pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan masa sistem pemerintahan parlementer. Akhirnya UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia diberlakukan kembali hingga kini dan telah mengalami banyak perubahan. Perkembangan konstitusi Indonesia merupakan hal yang menarik untuk dikaji, maka dalam kesempatan ini penulis mengkaji dan menuangkannya dalam bentuk tulisan ini dengan permasalahan, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perkembangan konstitusi Indonesia ?
- 2) Mengapa konstitusi Indonesia mengalami perubahan ?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian asas-asas hukum (penelitian hukum yang doktrinal) dengan menggunakan sumber hukum sekunder, yakni peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para ahli. Lalu sumber hukum primernya, terdiri dari UUD dan berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, termasuk akte notaris dan kontrak. Sedangkan *textbook*, *monograf*, laporan penelitian dan sebagainya merupakan bahan sekunder.⁵

⁵ M. Agus Santoso, *Kajian Hubungan Timbal Balik Antara Politik dan Hukum*, Jurnal Ilmiah Hukum "YURISKA" Vol. I No. I FH UWGM Samarinda, Agustus 2009

Tulisan kali ini memuat mengenai perkembangan konstitusi Indonesia, penelitian ini merupakan penelitian sejarah mengenai konstitusi atau UUD yang berlaku di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga kini. Cara dengan mengkaji UUD 1945 dan UUD lainnya yang pernah berlaku di Indonesia sebagai bahan hukum primer serta perundang-undangan lainnya. Tak lupa mengkaji beberapa literatur yang berkenaan dengan perkembangan konstitusi Indonesia sebagai bahan hukum sekunder, selanjutnya menganalisis dan menuangkan dalam bentuk diskriptif analitis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Konstitusi Indonesia

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu *constituer* berarti membentuk, yang dimaksud ialah membentuk suatu negara, dalam bahasa Inggris dipakai istilah *constitution* yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi, dalam praktek dapat berarti lebih luas dari pada pengertian UUD, tetapi ada juga yang menyamakan dengan UUD.⁶ Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *cume* adalah sebuah reposisi yang berarti bersama dengan....., dan *statuere* berasal dari kata *sta* yang membentuk kata kerja pokok *stare* yang berarti berdiri. Atas dasar itu maka kata *statuere* mempunyai arti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/ menetapkan⁷.

Pengertian konstitusi menurut bahasa Perancis, bahasa Inggris dan bahasa Latin, pada intinya adalah suatu ungkapan untuk membentuk, mendirikan/menetapkan, lebih lanjut dikenal dengan maksud pembentukan, penyusunan atau menyatakan suatu negara, maka dengan kata lain secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan

⁶ Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 7

⁷ *Ibid*,

susunan suatu negara, yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan.⁸

Secara terminologi, pengertian konstitusi tidak hanya dipahami sesederhana itu, tetapi dapat dipahami secara lebih luas lagi, hal itu disebabkan karena semakin kompleksnya permasalahan dalam suatu negara, maka pendekatannya dalam memahami konstitusi bukan saja dilihat dari sudut pandang hukum, khususnya HTN saja, tetapi harus pula dipahami dari sudut pandang ilmu politik. Karena itu tidak mengherankan jika sebagian konstitusi akan lebih bermuatan politis ketimbang bermuatan yuridis.

Lebih lanjut mengenai istilah konstitusi ini para Sarjana dan ilmuwan HTN terdapat perbedaan, sebagian ada yang berpendapat bahwa konstitusi sama dengan UUD, dengan dasar bahwa semua peraturan hukum itu harus ditulis, dan konstitusi yang tertulis itu adalah UUD. Ada pula yang berpendapat bahwa konstitusi tidak sama dengan UUD, dengan dasar bahwa tidak semua hal penting harus dimuat dalam konstitusi, melainkan hal-hal yang bersifat pokok saja.

Pendapat kedua kelompok tersebut tidak terdapat perbedaan yang prinsipil, karena kelompok pertama mempersamakan istilah konstitusi dengan UUD, sedangkan kelompok kedua meninjau dari segi materi yang ada dalam konstitusi atau UUD.⁹ Sehingga perbedaan itu hanyalah persoalan penting atau tidak penting saja yang harus dimuat dalam Konstitusi (UUD), karenanya perbedaan itu bukanlah suatu yang prinsip dalam memahami konstitusi. Berdasarkan definisi konstitusi menurut C.F. Strong, yang ditulis

⁸ Jazim Hamidi, *Hukum perbandingan Konstitusi*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009, hlm 87

⁹ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm 45

oleh Jazim Hamidi, terdapat tiga unsur yang termuat dalam konstitusi, yakni :

1. Prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintahan;
2. Prinsip- prinsip mengenai hak- hak mengenai warga negara; dan
3. Prinsip-prinsip mengenai hubungan antara warga negara dengan pemerintah .¹⁰

Konstitusi secara umum memiliki sifat- sifat formil dan materiil. Konstitusi dalam arti formil berarti konstitusi yang tertulis dalam suatu ketatanegaraan suatu negara, Dalam pandangan ini suatu konstitusi baru bermakna apabila konstitusi tersebut telah berbentuk naskah tertulis dan diundangkan, misalnya UUD 1945, Sedangkan konstitusi materiil adalah suatu konstitusi jika orang melihat dari segi isinya, isi konstitusi pada dasarnya menyangkut hal-hal yang bersifat dasar atau pokok bagi rakyat dan negara.¹¹

Sifat konstitusi tertulis dituangkan dalam bentuk UUD pada suatu negara, sedangkan konstitusi disamping memuat aspek hukum juga memuat aspek politik yang lebih banyak lagi, yaitu politik pada masa tertentu suatu negara. Pada suatu negara selalu mengalami perkembangan politik, dengan demikian konstitusi pun juga selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan politik suatu bangsa, berlaku juga bagi Indonesia yang telah mengalami perkembangan konstitusi sejalan dengan perkembangan politik sejak kemerdekaan.

Konfigurasi politik tertentu akan mempengaruhi perkembangan ketatanegaraan suatu bangsa, begitu juga Indonesia yang telah mengalami perkembangan politik dalam

¹⁰ Jazim Hamidi, *ibid*, hlm 88

¹¹ Titik Triwulan Tutik, *pokok-pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006, hlm 2

beberapa periode tertentu akan mempengaruhi perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Perkembangan ketatanegaraan tersebut juga sejalan dengan perkembangan dan perubahan konstitusi Indonesia, seperti uraian pembahasan berikut ini :

a. Periode 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949 : Berlaku Undang-Undang Dasar 1945.

Pada masa periode pertama kali terbentuknya Negara Republik Indonesia, konstitusi (UUD) yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945 hasil rancangan BPUPKI, kemudian disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Menurut UUD 1945 kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara. Berdasarkan UUD 1945, MPR terdiri dari DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Dalam menjalankan kedaulatan rakyat mempunyai tugas dan wewenang menetapkan UUD, GBHN, memilih dan mengangkat Presiden dan wakil Presiden serta mengubah UUD. Selain MPR terdapat lembaga tinggi negara lainnya dibawah MPR, yaitu Presiden yang menjalankan pemerintahan, DPR yang membuat Undang-Undang, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Mahkamah Agung (MA).

Menyadari bahwa negara Indonesia baru saja terbentuk, tidak mungkin semua urusan dijalankan berdasarkan konstitusi, maka berdasarkan hasil kesepakatan yang termuat dalam Pasal 3 Aturan Peralihan menyatakan :”Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI.” Kemudian dipilihlah secara aklamasi Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama kali. Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh Komite Nasional, dengan sistem

pemerintahan presidensial artinya kabinet bertanggung jawab pada presiden.

b. Periode 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 : Berlaku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS).

Sebagai rasa ungkapan ketidakpuasan bangsa Belanda atas kemerdekaan Republik Indonesia, terjadilah kontak senjata (*agresi*) oleh Belanda pada tahun 1947 dan 1948, dengan keinginan Belanda untuk memecah belah NKRI menjadi negara federal agar dengan mudah dikuasai kembali oleh Belanda, akhirnya disepakati untuk mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda, dengan menghasilkan tiga buah persetujuan antara lain :

- 1) Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat;
- 2) Penyerahan kedaulatan Kepada Republik Indonesia Serikat; dan
- 3) Didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda.¹²

Pada tahun 1949 berubahlah konstitusi Indonesia yaitu dari UUD 1945 menjadi UUD RIS, maka berubah pula bentuk Negara Kesatuan menjadi Negara Serikat (*federal*), yaitu negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri-sendiri kemudian mengadakan ikatan kerja sama secara efektif, atau dengan kata lain negara serikat adalah negara yang tersusun jamak terdiri dari negara-negara bagian.

c. Periode 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959 : Berlaku Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950).

Kenyataannya Konstitusi RIS tidak berumur panjang, hal itu disebabkan karena isi konstitusi tidak berakar dari

¹² *ibid*, hlm 69

kehendak rakyat, juga bukan merupakan kehendak politik rakyat Indonesia melainkan rekayasa dari pihak Belanda maupun PBB, sehingga menimbulkan tuntutan untuk kembali ke NKRI. Satu persatu negara bagian menggabungkan diri menjadi negara Republik Indonesia, kemudian disepakati untuk kembali ke NKRI dengan menggunakan UUD sementara 1950.

Sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan parlementer, karena tugas-tugas eksekutif dipertanggung jawabkan oleh Menteri-Menteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada DPR. Kepala negara sebagai pucuk pimpinan pemerintahan tidak dapat diganggu gugat karena kepala negara dianggap tidak pernah melakukan kesalahan, kemudian apabila DPR dianggap tidak representatif maka Presiden berhak membubarkan DPR.¹³

d. Periode 5 Juli 1959 - 19 Oktober 1999 : Berlaku Undang-Undang Dasar 1945.

Pada periode ini UUD 1945 berlaku kembali dengan dasar dekrit Presiden 5 Juli Tahun 1959. Berdasarkan ketentuan ketatanegaraan dekrit presiden diperbolehkan karena negara dalam keadaan bahaya oleh karena itu Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang perlu mengambil tindakan untuk menyelamatkan bangsa dan negara yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.

Berlakunya kembali UUD 1945 berarti merubah sistem ketatanegaraan, Presiden yang sebelumnya hanya sebagai kepala negara selanjutnya juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan, dibantu menteri-menteri kabinet yang

¹³ Dasril Radjab, *op cit*, hlm 45

bertanggung jawab kepada Presiden. Sistem pemerintahan yang sebelumnya parlementer berubah menjadi sistem presidensial.

Dalam prakteknya ternyata UUD 1945 tidak diberlakukan sepenuhnya hingga tahun 1966. Lembaga-lembaga negara yang dibentuk baru bersifat sementara dan tidak berdasar secara konstitusional, akibatnya menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang puncaknya muncul Gerakan 30 September 1966 sebagai gerakan anti Pancasila yang dipelopori oleh PKI. Walau pun kemudian dapat ditumpas dan dilumpuhkan. Pergantian kepemimpinan nasional terjadi pada periode ini, dari Presiden Soekarno kepada Soeharto, yang semula didasari oleh Surat Perintah Sebelas Maret 1966 kemudian dilaksanakan pemilihan umum yang kedua pada tahun 1972.

Babak baru pemerintah orde baru dimulai, sistem ketatanegaraan sudah berdasar konstitusi, pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, pembangunan nasional berjalan dengan baik, namun disisi lain terjadi kediktatoran yang luar biasa dengan alasan demi terselenggaranya stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi, berakibat sistem demokrasi yang diamanatkan UUD 1945 tidak berjalan dengan baik.

e. Periode 19 Oktober 1999 - 10 Agustus 2002 : Berlaku Amandemen Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Manifestasi tuntutan reformasi yang berkumandang tahun 1998 adalah melakukan perubahan terhadap UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dasar hukum perubahan UUD 1945 adalah Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945

yang dilakukan MPR sesuai dengan kewenangannya, sehingga nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia nampak diterapkan dengan baik.

Dalam melakukan perubahan UUD 1945, MPR menetapkan 5 (lima) kesepakatan, yakni : (1) tidak mengubah Pembukaan UUD NRI 1945, (2) tetap mempertahankan NKRI, (3) mempertahankan sistem pemerintahan presidensial, (4) penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh) dan (5) melakukan perubahan dengan cara *adendum*.

Periode ini UUD 1945 mengalami perubahan hingga 4 (empat) kali, sehingga mempengaruhi proses kehidupan demokrasi Indonesia. Seiring dengan perubahan UUD 1945 dari tahun 1999-2002, maka naskah resmi UUD 1945 terdiri atas lima bagian, yaitu UUD 1945 sebagai naskah aslinya ditambah dengan perubahan UUD 1945 kesatu, kedua, ketiga dan keempat. Perubahan ini menjadi dasar negara yang fundamental/dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

f. Periode 10 Agustus 2002 - sekarang: Berlaku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasca Perubahan.

Bahwa setelah mengalami perubahan hingga keempat kalinya UUD 1945 merupakan dasar Negara Republik Indonesia yang fundamental untuk menghantarkan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Tentu saja kehidupan berdemokrasi lebih terjamin lagi, karena perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara hati-hati, tidak tergesa-gesa, serta dengan menggunakan waktu yang cukup, tidak seperti yang dilakukan BPUPKI pada saat merancang UUD waktu itu, yaitu

sangat tergesa-gesa dan masih dalam suasana dibawah penjajahan Jepang.

Pelaksanaan otonomi daerah terurai lebih rinci lagi dalam UUD 1945 setelah perubahan, sehingga pembangunan disegala bidang dapat dilaksanakan secara merata di daerah-daerah. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis, kemudian diatur lebih lanjut dalam UU mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung, sehingga rakyat dapat menentukan secara demokratis akan pilihan pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat.

Jaminan terhadap hak - hak asasi manusia dijamin lebih baik dan diurai lebih rinci lagi dan UUD 1945, sehingga kehidupan demokrasi lebih terjamin. Keberadaan partai politik tidak dibelenggu seperti masa sebelumnya, ada kebebasan untuk mendirikan partai politik dengan berasaskan sesuai dengan kehendaknya asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta dilaksanakannya pemilihan umum yang jujur dan adil.

B. Penyebab Perubahan Konstitusi Indonesia.

Naskah UUD 1945 yang telah dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha- Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, dirancang dalam situasi dibawah penjajahan Jepang dan ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa (darurat) sehingga masih terdapat banyak kekurangan dalam menjalankan praktek berbangsa dan bernegara, itulah salah satu penyebab perubahan konstitusi di Indonesia.

Semangat bangsa Indonesia begitu besar ketika hendak mengumandangkan kemerdekaannya, apalagi telah mendapatkan persetujuan dari pihak Jepang yang pada waktu itu secara resmi masih menjajah Indonesia dan mempersilahkan untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Naskah Rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia dipersiapkan pada masa perang dunia, sehingga mendapat perhatian dari berbagai negara termasuk Jepang dan Belanda. Suasana pada masa itu tentu saja berbeda dengan masa kemerdekaan yang telah dinikmati bangsa Indonesia, sehingga UUD 1945 sejalan dengan perjalanan waktu ada yang tidak tepat lagi untuk waktu berikutnya. Atas argumen tersebut perlu ada peninjauan ulang dengan mengamandemennya, itulah sebabnya UUD sebagai konstitusi Indonesia mengalami perubahan.

Suasana memantik perubahan konstitusi Indonesia, berasal dari eksternal yakni negara asing khususnya Belanda yang mempropaganda agar Indonesia tidak berbentuk Negara Kesatuan tetapi Negara Serikat. Perubahan konstitusi berarti juga perubahan sistem ketatanegaraan, sejak awal Pancasila dan UUD 1945 tidak lempeng jalannya karena kolonialis Belanda selalu ingin menancapkan kembali kekuasaannya.¹⁴ Desakan Belanda ini begitu kuat sehingga memaksa bangsa Indonesia harus berpikir politis dalam rangka mengelabui Belanda, walaupun menyetujui himbauan Belanda untuk menjadi negara Serikat tetapi tidak berlangsung lama.

Situasi yang mempengaruhi perubahan konstitusi Indonesia yang berasal dari internal (dalam negeri), yakni beraneka ragam desakan dalam hal menjalankan sistem ketatanegaraan yang sesuai aspirasi masyarakat dan demokratis untuk memenuhi janji

¹⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 124

kemerdekaan yang tertuang dalam alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945. Namun tidak lepas dari faktor eksternal, yakni perubahan dari Negara Serikat kembali ke NKRI, untuk mengelabui Belanda maka UUD yang dipakai bukan UUD 1945 tetapi menggunakan UUDS 1950. Dampak perubahan konstitusi, berubah pula sistem ketatanegaraan Indonesia saat itu. Situasi yang genting dapat mempengaruhi perubahan konstitusi, karena sistem ketatanegaraan tidak dijalankan dengan baik, pemerintahan kacau dan terjadi ketidakpercayaan dalam menjalankan pemerintahan, maka melalui dekrit persiden kembali menggunakan UUD 1945.

Perubahan konstitusi sangat dimungkinkan karena dalam UUD 1945 sendiri mengatur prinsip dan mekanisme perubahan UUD 1945, yakni termuat dalam Pasal 37 UUD 1945. Secara filosofis UUD 1945 telah mencampurkan antara paham kedaulatan rakyat dengan paham integralistik, sehingga mempengaruhi sistem demokrasi yang tidak bisa berjalan dengan sempurna. Rakyat merasa banyak dirugikan, demokrasi terberangus dan lain sebagainya kemudian terjadi tuntutan perubahan sistem ketatanegaraan yang berawal dari perubahan konstitusi, maka untuk menjadi konstitusi yang kuat harus dilakukan perubahan, agar dapat memfasilitasi bagi tampilnya konfigurasi politik dan pemerintahan yang demokrasi.¹⁵

Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang perubahan Undang- Undang Dasar yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, namun demikian Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 telah menetapkan bahwa :”Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.” Artinya

¹⁵ Muh. Mahfud MD,*op cit*, hlm 177

perubahan memang bisa dilakukan sepanjang pasal-pasal yang dapat dilakukan perubahan.

IV. KESIMPULAN

Konstitusi di Indonesia selalu mengalami perubahan, yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945, kemudian disusul UUD RIS pada tahun 1949 merupakan konstitusi kedua yang mengakibatkan bentuk Negara Kesatuan berubah menjadi Negara Serikat. UUDS 1950 merupakan konstitusi yang ketiga, walaupun kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi sistem pemerintahannya adalah Parlementer sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 yang berlaku hingga reformasi yang menghantarkan amandemen UUD 1945 ke empat kali dan berlaku sampai sekarang.

Perubahan konstitusi di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah bahwa penyusunan rancangan UUD yang dilakukan oleh BPUPKI sangat tergesa-gesa (darurat) sehingga belum begitu sempurna. Desakan Belanda juga merupakan faktor penyebab berubahnya konstitusi, hingga terjadinya pergeseran politik hukum di Indonesia yang menuntut amandemen UUD 1945 dan berpengaruh pada berubahnya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, 1995. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Grafiti.
- Dahlan Thaib, 2008. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darji Darmodiharjo, 1991. *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Dasril Radjab, 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jazim Hamidi, 2009. *Hukum Perbandingan Konstitusi*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- M. Agus Santoso, 2009. *Kajian Hubungan Timbal Balik Antara Politik dan Hukum*, Jurnal Ilmiah Hukum "YURISKA" Vol. I No. I FH UWGM Samarinda, Agustus 2009
- M. Agus Santoso, 2011. *Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah*, Jurnal Ilmiah Hukum "YURISKA", Vol. 3 No. 01 FH UWGM Samarinda, Agustus 2011
- Moh. Koesnardi, 1985. *Ilmu Negara*. Jakarta: Perintis Press.
- Muh Mahfud MD, 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukhsin, 2005. *Ikhtisar Hukum Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM.
- Mukti Fajar, 2005. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia.
- Ni'matul Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Titik Triwulan Tutik, 2006. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan)